

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bersama potensi zakat di Indonesia begitu besar, hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat muslim. Dengan demikian, maka semakin besar zakat yang kita keluarkan semakin besar pendapatan nasional suatu negara. semakin besar pendapatan nasional suatu Negara berarti terjadi peningkatan pertumbuhan ekonominya (*economic growth*).

Pertumbuhan perekonomian akan mengarahkan negara menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Tolak ukur zakat sebagai pengatur kesejahteraan benar-benar bisa dijadikan pedoman standar, baik dalam konteks ekonomi mikro maupun makro. Kenyataan sejarah telah membuktikan, bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu negara sehingga tercipta kemakmuran. Masa Umar bin Abdul azis dengan sistem pemerintahannya, terutama tentang system zakat dan pajak perlu kita tiru. Selain itu, teori-teori modern yang dikemukakan para tokoh ekonomi islam, seperti yang kita kenal dengan *multiplier effect of zakat* (efek pengganda dari zakat) telah menemukan bagaimana mekanisme zakat itu benar-benar dapat meningkatkan pendapatan nasional yang berarti meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif saja sudah mampu memberikan efek pengganda (*multiplier of zakat*) yang cukup signifikan. Apalagi, zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka sudah barang tentu efek pengganda yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian, dikarenakan zakat memberikan efek dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dalam zakat dalam bentuk bantuan konsumtif. Dan penghitungan zakat dengan pendekatan makro terhadap pendapatan nasional juga telah membuktikan bahwa zakat telah memberikan pengaruh yang positif terhadap pendapatan nasional, yang berarti berpengaruh

positif juga terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Zakat dalam menciptakan peningkatan pendapatan nasional, zakat harus dialokasikan secara tepat, dan diberdayakan.

Peran zakat adalah sangat penting dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi umat. Solusi alternatif dan strategis yang ditawarkan Islam tiada lain adalah dengan sistem Pengelolaan (distribusi dan pendayagunaan) zakat yang produktif dan kreatif. Dengan pengelolaan sebagaimana dimaksud diharapkan dapat memberdayakan orang miskin menjadi *Aghniya* (yang kaya) dan menjadikan mustahik menjadi *muzakki*.

Zakat adalah *ibadah ma'aliyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang keempat di samping salat, puasa, dan haji. Umat Islam Indonesia sangat mementingkan ibadah salat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap zakat¹

Ditinjau dari segi bahasa sebagaimana diambil dari buku pelajaran fikih kelas 8 MTs², kata zakat merupakan kata dasar dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula³.

Kaitan antara makna dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih, suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan

¹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo Semarang, cet. 1, 2012), hal. 8-9

² Zainul Ma'arif, *Fikih kelas 8*, (Jakarta:Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020), hal. 29.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.(Jakarta:Gema Insani2002). hal.

mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.⁴ Sedangkan dalam istilah Ekonomi, Zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.

Pelaksanaan ibadah salat misalnya, melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang keharmonisan hubungan dengan sesama manusia. Jadi, zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT, namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Sepanjang perhatian umat Islam dengan zakat tidak seimbang dengan salat, puasa, dan haji maka kesadaran sosial umat tidak akan berkembang baik.

Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi.⁵ Oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran Islam.⁶ Jadi, zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.

Zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah), tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, di samping membersihkan jiwa dan harta benda, zakat juga merupakan pendapatan yang ampuh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.⁷

⁴ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan kemiskinan : intrumen pemberdayaan ekonomi uma*, (Yogyakarta: UII Press, 2005). hal. 34

⁵ Masdar F. Mas'udi. dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PIRAMIDEA, 2004, Cet.1), hal. 1

⁶ Saifudin Zuhri, *op.cit* hal. 11.

⁷ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 2

Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu, pengalokasian zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.⁸

Kaitan dengan dana zakat digunakan ke arah produktif kegiatan produksinya bisa sekian macam bentuk. Yusuf al-Qardhawi sebagaimana diambil dari buku Saifudin Zuhri menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan-perusahaan, di mana kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan untuk fakir miskin sehingga keperluan mereka dapat tercukupi untuk sepanjang masa.

Potensi untuk pemberdayaan ekonomi melalui zakat dapat berkembang dengan menciptakan masyarakat pedesaan yang berjiwa wirausaha dapat terwujud apabila dihimpun, dikelola, dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan professional, se-terbelakang ataupun se-miskin apapun suatu penduduk apabila ia diberikan pelatihan dan dana/modal yang cukup dari dana zakat misalnya. Rasanya masyarakat akan menjadi lebih baik apabila ia mendapatkan dua faktor tadi apabila ditinjau dari segi ekonominya.

Desa Pasirwaru yang berada di kecamatan Bl. Limbangan kabupaten Garut merupakan salah satu dari sekian desa yang berada di kecamatan Bl. Limbangan. Dengan luas keseluruhan mencapai 444,41 Ha dengan jumlah total penduduk 5.809 jiwa dan disinyalir menurut kasi pencatatan sipilnya, ada lebih dari 1.000 penduduknya yang berada di angka kemiskinan, baik itu yang rentan miskin, miskin biasa, pengangguran maupun miskin yang levelnya sudah harus dibantu

⁸ Saifudin Zuhri, *op.cit*, hal. 40.

dengan segera. Kaitannya dengan judul penelitian peneliti kali ini adalah, tentu saja peneliti ingin mengenal lebih bagaimana implementasi pemerintah desa (dalam hal ini pengelola dana zakat) dalam upayanya memberdayakan ekonomi masyarakatnya melalui zakat.⁹

Berdasarkan data sementara yang didapatkan oleh peneliti dari kepala desa setempat, tercatat dari tahun ke tahun pengumpulan zakat sendiri sudah lama dilakukan di masjid-mesjid jami (masjid besar setempat), sebelum nantinya dikumpulkan di desa terlebih dahulu dan akhirnya dibagikan kembali ke masyarakat yang memang tergolong ke dalam mustahik zakat. Dalam hal ini tercatat di desa Pasirwaru terdapat 12 buah masjid jami dan 26 mushola¹⁰.

Dengan data-data yang disajikan oleh peneliti, tempat penampungan yang banyak dan ditunjang dengan jumlah penduduk yang hampir mendekati 6.000 jiwa, maka dapat dipastikan hasil daripada zakat fitrahnya saja bisa mencapai 14,522,5 Kg beras, ini diasumsikan apabila semua warganya membayar zakat menggunakan beras. Hal ini tentu saja sangat besar belum lagi ditambah dengan zakat produktif seperti, zakat *mal*, zakat perdagangan dan pertanian setiap warganya.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan pada awal pembahasan, dalam hal ini peneliti merasa tertarik dengan pengelolaan dana zakat dalam mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya di Desa Pasirwaru Kecamatan Bl. Limbangan, maka dengan sadar peneliti mengambil judul penelitian “*Analisis Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Desa Pasirwaru Kecamatan Bl. Limbangan Garut)*”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti melihat berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Profil Desa Pasirwaru tahun 2021, (Garut: Arsip Pasirwaru, 2021), hal 3.

¹⁰ Wawancara dengan Yoni Nugraha, M.Ag sebagai kepala Desa Pasirwaru. Dilakukan di Limbangan pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 13:00 WIB.

1. Bagaimana pengelolaan distribusi zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Pasirwaru Kecamatan Bl. Limbangan Garut?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat Pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Pasirwaru Kecamatan Bl. Limbangan Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Pasirwaru Kecamatan Bl. Limbangan Garut.
2. Untuk Mendeskripsikan Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam Pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Pasirwaru Kecamatan Bl. Limbangan Garut.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Islam umumnya, khususnya di bidang keilmuan tentang zakat.

2. Praktis

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu lembaga zakat, dan untuk meningkatkan kualitas bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya

3. Kalangan Pemangku Kebijakan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Sosial dalam menentukan kebijakan

4. Kalangan Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan tambahan nilai kesejahteraan agar selalu menyadari kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kita dapatkan, sehingga kesejahteraan dalam masyarakat tercapai.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil survey kepustakaan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul ini, penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian Devi Hidayah Fajar S. Syaban, yang berjudul “*Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo)*”. Fakultas Syari’ah, UMS, 2008. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan zakat namun lebih terfokus pada pengelolaan yang bersifat produktif serta meneliti tingkat perkembangan masyarakat atau para *mustahik* binaan L-ZIS Assalaam yang diberikan dana zakat produktif. Kedua menerapkan metode distribusi dana zakat yang bersifat produktif yang khususnya pada orang-orang (*mustahik*) tertentu atau dengan sebutan masyarakat Binaan L-ZIS Assalaam, dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad pinjaman sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat binaan tersebut mampu untuk memiliki hubungan ukhuwah islamiyah antar sesama. Metode yang digunakan adalah menggunakan analisa deduktif induktif. Adapun perbedaan dengan penelitian yang tengah peneliti garap kali ini adalah terletak pada metode pengumpulan penelitiannya, di mana Devi hanya menggunakan metode pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi tanpa melibatkan adanya dengan dokumentasi, serta metode yang dipakai untuk analisis penelitian berbeda dengan peneliti yang menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.¹¹

Penelitian Arif yang berjudul “*Pengelolaan Zakat Secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskina (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat*

¹¹ Devi Hidayah Fajar S. Syaban, *Skripsi: Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo*, (Solo: UMS, 2008), hal. 7.

oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)”. Fakultas Syari’ah, STAIN Salatiga, 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, hasil penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Awalnya, harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para mustahik berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahiq, hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan seekor kambing untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para *mustahik* mampu mengembangkan ternak kambing yang mereka terima untuk dikembangbiakkan. Adapun perbedaan penelitian kali ini dengan apa yang peneliti lakukan adalah adanya perbedaan lokus tentunya dan tidak adanya variable distribusi, sehingga dalam penelitiannya, Arif hanya terfokus kepada output yang dihasilkan dari pengelolaan dana zakat tanpa tahu-menahu mengenai proses panjang dari distribusi dana zakat tersebut, akibatnya dalam penelitiannya, arif hanya sedikit sekali membeberkan data-data terkait jumlah pemasukan dana zakat di desa Candi, karena ia hanya mengambil beberapa saja sebagai sample tidak seluruh data zakat di desa tersebut ia teliti.¹²

Penelitian Mila Sartika yang berjudul “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*” UMS, 2008. Mila Sartika menyatakan dalam penelitiannya membahas mengenai pemberdayaan ekonomi yaitu, penelitian yang menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan tidak hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan produktif, bantuan pendidikan dan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan penelitian ini juga menjelaskan bahwa zakat hendaknya tidak

¹² Arif, Skirpsi: “*Pengelolaan Zakat Secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskina (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)*, (Semarang: STAIN Salatiga, 2012).

sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mila dengan peneliti adalah dalam penelitiannya, Mila lebih kaya akan metode pengumpulan data, selain dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, ia juga melakukan studi pustaka. Sedangkan peneliti hanya menyertakan wawancara, observasi dan dokumentasi, bagi peneliti ketiga metode tersebut sudah mewakili apa yang dimaksudkan dengan studi pustaka pada hasil studi dokumen, di mana dalam studi dokumen ini tidak hanya audio atau visual saja, melainkan segala bentuk catatan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan distribusi zakat desa Pasirwaru dari zaman terdahulu hingga kini sudah terangkum.¹³

Urgensi penelitian ini adalah sebagai bahan acuan dalam memahami praktik distribusi zakat yang ada di Desa Pasirwaru oleh Pengelola Zakat Desa Pasirwaru. Selain daripada itu, dengan adanya penelitian ini, aparat setempat dalam hal ini Pengelola Zakat Desa Pasirwaru lebih bisa meningkatkan pelayanan, baik itu kepada pihak mustahik maupun kepada muzzaki yang menjadi sasaran utama sumber pengelolaan dan zakat.

¹³ Mila Sartika, *Skripsi: "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, (Solo: UMS, 2008).

F. Kerangka Teori

1. Zakat

Dari segi bahasa berasal dari kata زكاء- زكاً (zakā-zakā'a) yang berarti tumbuh, berkembang, atau bertambah kata yang sama yaitu زكى (zakā) bermakna menyucikan atau membersihkan¹⁴

Melansir laman NU online, Secara bahasa, zakat memiliki beragam makna menurut konteks bahasa, di antaranya adalah: *tathhir* (penyuci), *shalah* (perbaikan), nama (berkembang), *afdlal* (lebih utama), dan *aliq* (yang paling patut/sesuai). Dalam pandangan Imam Thabari (w. 350 H) penyebutan terhadap kata zakat ini tidak terlepas dari adanya keberkahan yang begitu tampak pada seseorang ketika ia telah mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam istilah ini At-Thabari menyebut juga zakat dengan istilah pengembangan barakah.¹⁵

Dalam hal ini tentunya pendapat para ulama berbeda antara satu ulama dengan ulama lain dalam mendefinisikan makna zakat. Misalnya saja, menurut catatan Wahbah Zuhaily dalam bukunya *Fiqih Islam wa Adillatuh*, bahwasanya ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya zakat merupakan; Menyerahkan kepemilikan sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Pembawa Syariat, semata karena Allah.¹⁶

Kemudian menurut ulama Syafi'iyah, masih dalam kitab tersebut, dikatakan bahwa zakat adalah suatu istilah yang menunjuk pengertian harta

¹⁴ A. Munawwir, *kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 557

¹⁵ Muhammad Syamsudin, *Konsep Dasar Zakat dan Ketentuan Hartanya*, (Jakarta, NU Online, senin 27 Januari 2020). <https://islam.nu.or.id/zakat/konsep-dasar-zakat-dan-ketentuan-hartanya-DGeKg>. Diakses pada 01 April 2023, pukul 10:32 WIB.

¹⁶ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuh*, (Jakarta, Gema Insani, 2011) jilid III, hal. 1789.

yang dikeluarkan karena arah hartanya dan karena badan menurut tata aturan yang telah ditentukan.¹⁷

selanjutnya tidak ulama Malikiyah juga menyampaikan pendapatnya sebagaimana terkeh dalam kitab milik Wahbah Zuhaily mengatakan zakat merupakan sebuah keharusan mengeluarkan bagian tertentu dari suatu harta ketika telah mencapai nishab (jumlah minimum wajib zakat) kepada penerima zakat, dengan catatan jika harta tersebut merupakan milik sempurna dan mencapai haul, kecuali harta tambang dan tanaman (maka tidak perlu syarat haul).¹⁸

Terakhir menurut ulama hanbaliyah berpendapat bahwasanya zakat merupakan hak wajib atas suatu harta tertentu kepada pihak tertentu yang dikeluarkan pada waktu yang telah ditentukan.¹⁹

Dari kelima pengertian tersebut, dapat diambil titik temu antara definisi zakat yang satu dengan yang lain, bahwasanya zakat merupakan sebuah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang ia miliki sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat islam. kewajiban mengeluarkan zakat ini sebagaimana dikemukakan oleh At-Thabari adalah supaya mensucikan diri sekaligus harta dan sebagai cara untuk membuat harta dan diri menjadi lebih berkah.

2. Distribusi Zakat

Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembagian pengiriman barang – barang terhadap orang banyak atau ke beberapa tempat²⁰.

¹⁷ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuh*,,,, jilid III, hal. 1789.

¹⁸ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuh*,,,, jilid III, hal. 1788

¹⁹ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuh*,,,, jilid III, hal. 1789.

²⁰ Deasy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, hal. 125.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, distribusi memiliki makna yang luas yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur – unsur produksi dan sumber – sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam, karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.²¹

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian hasil zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak – pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.

Berdasarkan pemaparan di atas, distribusi adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini, distribusi yang dimaksud oleh peneliti yang sesuai dengan judul penelitian adalah penyaluran, pembagian, atau pendistribusian dana zakat fitrah yang dilakukan oleh amil zakat kepada mustahik zakat dalam rangka pemerataan ekonomi umat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pendistribusian dana zakat fitrah tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pengelolaan dan pemberdayaan zakatnya belum optimal. Dana zakat masih disalurkan secara konsumtif sehingga habis dalam waktu relatif singkat.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya terencana yang dirancang untuk mengubah atau melakukan pembaharuan kepada suatu komunitas atau masyarakat, baik itu atas nama perorangan ataupun dalam praktiknya berkeluarga. Dalam hal ini pemberdayaan ditujukan sebagai upaya untuk

²¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 169.

menciptakan sebuah tatanan sosial yang bisa membuat masyarakat mempunyai daya/kekuatan untuk menjalani hidupnya.

Dalam pada itu yang dimaksudkan dengan pemberdayaan di sini adalah upaya secara sadar yang dilakukan oleh individu tau kelompok untuk memberikan bantuan daya/kekuatan dalam mencukupi kebutuhan hidup seseorang.

Menurut Nakley dan Marsden pemberdayaan mengandung makna dua kecondongan, pertama, kecondongan primer adalah suatu cara pemberdayaan yang menekan pada cara memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau keahlian kepada masyarakat agar manusia yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Kedua, kecondongan sekunder menekan pada cara menstimulasi, mendorong atau menyemangati agar manusia mempunyai keahlian atau keberdayaan untuk menentukan apa yang akan menjadi pilihan dalam hidupnya melalui cara dialog.²²

Pemberdayaan adalah suatu metode dimana manusia, lembaga dan perkumpulan diarahkan agar mampu menguasai atau menghidupi kehidupannya.²³ Inti dari pemberdayaan adalah mencakup tiga hal yaitu, pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering) dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak hanya terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki keahlian, akan tetapi juga pada masyarakat yang masih terbatas, dapat dilanjutkan hingga tercapai kemandirian.

²² Hikmat, H, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. (Bandung: Humaniora, 2006), hal 23.

²³ Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: PT Refik a Aditama 2005) hal. 63